



PROVINSI LAMPUNG
BUPATI TANGGAMUS

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

PENGEMBANGAN TERPADU KEPARIWISATAAN DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakomodasi perkembangan usaha kepariwisataan serta efektifitas pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap usaha kepariwisataan di daerah dipandang perlu mengatur ketentuan kepariwisataan;
- b. bahwa pengaturan ketentuan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan sebagai upaya untuk menumbuhkembangkan dunia usaha kepariwisataan baik dari segi ekonomi, kebudayaan bangsa, pelestarian alam/lingkungan, dan sumber daya serta jati diri dan kesatuan bangsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Bupati Tanggamus tentang Pedoman Pengelolaan Kepariwisata di Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang sadar wisata;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri pariwisata Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 369);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 449);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47);

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : Peraturan Bupati Tanggamus tentang Pedoman Pengelolaan Kepariwisata di Kabupaten Tanggamus

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Bupati adalah Bupati Tanggamus
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Dinas adalah Dinas Pariwisata Tanggamus.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk investasi kolektif

dan bentuk usaha tetap.

9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Daerah.
12. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah, dan pengusaha.
13. Daerah tujuan pariwisata, yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
14. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
15. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16. Daya Tarik Wisata Alam adalah wisata yang menggunakan alam atau lingkungan sebagai daya tarik wisata.
17. Daya Tarik Wisata Budaya adalah wisata yang menggunakan budaya tradisional sebagai daya tarik wisata.
18. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia adalah wisata yang menggunakan karya seni atau tempat wisata yang dibuat oleh manusia sebagai daya tarik wisata.
19. Usaha Jasa Pariwisata adalah usaha jasa yang diselenggarakan oleh setiap orang atau badan usaha yang meliputi jasa perencanaan, jasa pelayanan, dan jasa penyelenggaraan pariwisata.
20. Usaha Sarana Pariwisata adalah kegiatan pengelolaan, penyediaan fasilitas, dan pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.
21. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

22. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
23. Akomodasi adalah tempat bagi seseorang untuk tinggal sementara, dapat berupa hotel, losmen, guest house, pondok, cottage inn, perkemahan, caravan, bag packer, dan sebagainya.
24. Jasa Boga dan Restoran adalah industri yang bergerak dalam bidang penyediaan makanan dan minuman, yang dikelola secara komersial.
25. Transportasi dan Jasa Angkutan adalah bidang usaha jasa yang bergerak dalam bidang angkutan.
26. Atraksi Wisata adalah pertunjukan tari, musik, upacara adat, dan lain-lain sesuai dengan budaya setempat.
27. Cinderamata adalah oleh-oleh atau kenang-kenangan yang dapat dibawa oleh wisatawan pada saat kembali ke tempat asalnya.
28. Biro Perjalanan adalah suatu badan usaha di mana operasionalnya meliputi pelayanan semua proses perjalanan dari seseorang sejak berangkat hingga kembali, sehingga mereka merasa nyaman selama perjalanan.
29. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
30. Perjalanan wisata adalah penyelenggaraan perjalanan wisata.
31. Objek Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
32. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
33. Pameran adalah suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan pariwisata.
34. Pramuwisata adalah seseorang yang pekerjaannya memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk kepada wisatawan mengenai objek wisata.
35. Informasi Pariwisata adalah keterangan dalam bentuk apapun mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepariwisataan.
36. Hotel adalah suatu usaha yang tempat dan fasilitas untuk menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan

restoran/rumah makan, dan bar.

37. Wisma (Guest House) adalah jenis usaha akomodasi yang mempergunakan seluruh atau sebagian bangunan rumah untuk fasilitas kamar penginapan dengan perhitungan pembayaran harian dan biasa dipergunakan untuk keperluan instansi, perusahaan atau badan serta termasuk melayani umum serta dapat menyediakan fasilitas penyediaan jasa makanan dan minuman.
38. Motel/Losmen adalah suatu usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh layanan penginapan.
39. Objek Wisata Budaya/Alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat untuk menyimpan, memelihara benda-benda purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, pelestarian, dan pembudidayaan flora dan fauna serta menata dan memelihara keadaan lingkungan/alam
40. Atraksi Wisata adalah suatu kegiatan yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian, olah raga, pameran/promosi, dan bazar di tempat tertutup dan di tempat terbuka yang bersifat temporer baik komersil maupun tidak komersil.
41. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan, dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman lainnya
42. Perahu Dayung adalah suatu jenis usaha permainan air menggunakan perahu dayung dan bersifat komersil.
43. Sepeda Air adalah suatu jenis usaha permainan air yang menggunakan sepeda air dan bersifat komersil.
44. Kereta Api Mini adalah suatu jenis usaha permainan yang menggunakan kereta api dan bersifat komersil.
45. Kereta Gantung adalah suatu jenis usaha permainan yang menggunakan kereta gantung atau sejenisnya dan bersifat komersil.
46. Kereta Rekreasi Anak Bermotor adalah suatu jenis usaha permainan di tempat rekreasi yang menggunakan kereta bermotor dan bersifat komersial.
47. Pertunjukan Kesenian/Atraksi Hiburan yang bersifat komersil adalah suatu jenis kegiatan atraksi hiburan, pameran, dan pertunjukan di tempat terbuka maupun tertutup dan bersifat komBiro Perjalanan Wisata merupakan kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, menyediakan, dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata.
48. Agen Perjalanan Wisata adalah badan yang

menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara dalam menjual dan/atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.

BAB II ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN Pasal 2

Kepariwisata disenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Pasal 3

Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Kepariwisata bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antar bangsa.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN Pasal 5

Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip:

- 1) menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;

- 2) menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- 3) memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- 4) memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- 5) memberdayakan masyarakat setempat;
- 6) menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistematis dalam kerangka otonomi daerah serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- 7) mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata;

BAB IV PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 6

Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 7

Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

- a. akomodasi;
- b. jasa boga dan restoran;
- c. transportasi dan jasa angkutan;
- d. atraksi wisata;
- e. cinderamata; dan
- f. biro perjalanan.
- g. destinasi pariwisata;
- h. pemasaran pariwisata; dan
- i. kelembagaan kepariwisataan.

BAB V PERAN DAN TANGGUNGJAWAB PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN TANGGAMUS

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Kepariwisata Kabupaten Tanggamus diperlukan sinergitas peran dan tanggungjawab stakeholders terkait dan masyarakat untuk percepatan pengembangan potensi wisata di Kabupaten Tanggamus.

(2) Dalam pengembangan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Bappeda
 - Mendukung dan mengakomodir program dan kegiatan pengembangan pariwisata ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - Merencanakan kebijakan penganggaran terkait program Kepariwisata di Kabupaten Tanggamus.
- b. Dinas Pariwisata
 - Merencanakan, mengelola, dan mengembangkan potensi Pariwisata di Kabupaten Tanggamus;
 - Pembuatan Nomenklatur di setiap potensi wisata di Kabupaten Tanggamus;
 - Pembangunan sarana bermain anak di lokasi Pariwisata;
 - Penyediaan petugas penjaga tempat wisata;
 - Menyusun kalender event pariwisata di Kabupaten Tanggamus;
 - Melaksanakan kegiatan kepariwisataan dalam rangka promosi potensi wisata;
 - Memelihara sarana dan prasarana di tempat Pariwisata di Kabupaten Tanggamus.
- c. Dinas Perikanan
 - Memberi bantuan berupa gerai kepada kelompok usaha (wisata kuliner berbahan dasar ikan) di Taman Wisata Pantai;
 - Memberikan rekomendasi teknis kepada pelaku usaha yang akan menempati gerai kuliner di Taman Wisata Pantai;
 - Mengusulkan ke Provinsi Lampung dan Pemerintah untuk pembangunan dan pengembangan wisata bahari di Pantai
 - Pengadaan Batas Zona Aman Pantai;
 - Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.
- d. Dinas Lingkungan Hidup
 - Penyusunan Dokumen UKL/UPL;
 - Penghijauan lingkungan wisata di Kabupaten Tanggamus
- e. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
 - Pembuatan Sarana dan Prasarana Penunjang Kepariwisata di Kabupaten Tanggamus;
 - Pembangunan dan peningkatan akses jalan dan jembatan menuju tempat wisata;
 - Pembangunan gapura dan pos jaga Taman Wisata di Kabupaten Tanggamus;
- f. Dinas Perhubungan
 - Pengadaan lampu jalan menuju kawasan Taman Wisata;

- Penataan Tempat Parkir di Tempat Wisata
- Pengadaan rambu-rambu penunjuk arah;
- g. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - Melakukan promosi dan publikasi melalui media massa dan elektronik;
 - Pemasangan baleho dan bando terkait Promosi Taman Wisata di Kabupaten Tanggamus.
- h. Dinas Kesehatan
 - Penyediaan Layanan Kesehatan di Lingkungan Taman Wisata.
- i. Dinas Pendidikan
 - Pembelajaran siswa didik di alam terbuka;
 - Pengadaan lomba-lomba sekolah di Taman Wisata yang ada di Kabupaten Tanggamus.
- j. Dinas Kebudayaan
 - Mengadakan kegiatan pentas seni budaya;
 - Festival tari kesenian daerah;
 - Mengadakan lomba-lomba seni budaya.
- k. Dinas Pemuda dan Olahraga
 - Melaksanakan kegiatan kepemudaan dan olahraga;
- l. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di sekitar lingkungan Wisata;
 - Pengembangan Wisata Kuliner.
- m. Dinas Perdagangan
 - Pemberdayaan Pasar Tradisional .
- n. Satuan Polisi Pamong Praja
 - Penegakan Perda di sekitar lingkungan Taman Wisata;
 - Menjaga keamanan dan ketertiban umum bekerja sama dengan pihak kepolisian dan masyarakat setempat;
- o. Badan Pengelola Pendapatan Daerah
 - Memungut pajak daerah makanan dan minuman di lokasi Taman Wisata;
 - Menginventarisasi potensi pajak daerah di lokasi Taman Wisata.
- p. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - Pengalokasian anggaran yang mendukung program kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan Taman Wisata.
- q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - Memberikan kemudahan pelayanan perizinan usaha.
- r. Dinas Tenaga Kerja
 - Memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat terkait tour guide kepariwisataan.
- s. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - Pengadaan arah evakuasi bencana dan camp pengungsi bencana.

- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
 - Optimalisasi mobil perpustakaan keliling.
 - u. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - Melakukan penilaian/apraisal dalam hal pengadaan tanah;
 - Pengadaan pembebasan lahan pengembangan disekitar Taman Wisata;
 - Pengadaan sarana dan prasarana alat kebersihan;
 - v. Dinas Ketahanan Pangan
 - melakukan event kegiatan lomba dengan mengoptimalkan Kepariwisata di Kabupaten Tanggamus.
 - w. Dinas Sosial
 - Inventarisir penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - Memfasilitasi dan memberdayakan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) kesejahteraan sosial.
 - x. Dinas Peternakan dan Perkebunan
 - melakukan event kegiatan lomba atau festival dengan mengoptimalkan Kepariwisata di Kabupaten Tanggamus.
 - y. Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana
 - Sosialisasi bahaya penyakit menular di Kawasan Taman Wisata.
 - z. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - Pelayanan keliling administrasi kependudukan.
- (3) Keikutsertaan masyarakat sekitar kawasan Taman Wisata dapat berbentuk usaha dagang atau pelayanan jasa, baik di dalam maupun di luar kawasan objek wisata. Kegiatan usaha masyarakat tersebut akan dapat menciptakan suasana rasa memiliki tempat mata pencaharian yang ada pada akhirnya akan mendorong masyarakat untuk ikut berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan.

BAB VI

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 9

- 1) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan Daerah.
- 2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Pasal 10

- 1) Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan

daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.

- 2) Rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 11

Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan Daerah.

Pasal 12

Pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.

BAB VII

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA

Pasal 13

- 1) Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek:
 - a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - g. kekhususan dari wilayah.
- 1) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.

- 3) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral rencana tata ruang wilayah Daerah yang berlaku.

BAB VIII

USAHA PARIWISATA

Pasal 14

Usaha pariwisata meliputi, antara lain:

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta.

Pasal 15

Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.

Bagian Kesatu Daya Tarik Wisata

Pasal 16

- 1) Daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a merupakan usaha pariwisata yang kegiatannya mengelola:
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan/atau
 - c. daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- 2) Pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengelola peninggalan sejarah dan purbakala berupa prasasti , petilasan , dan bangunan kuno;
 - b. pengelolaan museum;

- c. pengelolaan pemukiman dan/atau rumah adat;
 - d. pengelolaan objek ziarah; dan
 - e. usaha pengelolaan daya tarik wisata lainnya yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- 3) Daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) usaha pariwisatanya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan. Atau setiap orang.

Bagian Kedua Kawasan Pariwisata

Pasal 17

- 1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b merupakan usaha pariwisata yang kegiatannya diselenggarakan oleh setiap orang atau badan usaha untuk membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu serta untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- 2) kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya; dan
 - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata; dan
- 3) kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Jasa Transportasi Wisata

Pasal 18

- 1) Jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c merupakan usaha pariwisata khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.
- 2) Jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh setiap orang atau badan usaha dengan ciri:
 - a. mengangkut wisatawan atau rombongan;
 - b. dan merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainnya.

Bagian Keempat
Jasa Perjalanan Wisata
Pasal 19

- 1) Jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata;
 - b. usaha agen perjalanan wisata; dan
 - c. usaha jasa perjalanan wisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- 2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- 3) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan usaha jasa pemesanan sarana, yang meliputi pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
- 4) Usaha biro perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
- 5) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) usaha yang diselenggarakan oleh setiap orang atau badan usaha.

Bagian Kelima
Jasa Makanan Dan Minuman
Pasal 20

- 1) Jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
- 2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. restoran waralaba;
 - d. kafe;
 - e. pusat penjualan makanan dan minuman;
 - f. jasa boga; dan
 - g. usaha jasa makanan dan minuman lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

- 3) Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah-pindah.
- 4) Rumah makan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
- 5) Kafe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah-pindah.
- 6) Jasa boga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan
- 7) Pusat penjualan makanan dan minuman merupakan usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi.
- 8) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Keenam
Penyediaan Akomodasi

Pasal 21

- 1) Penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f merupakan usaha pariwisata yang menyediakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya
- 2) Penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hotel;
 - b. bumi perkemahan;
 - c. persinggahan karavan;
 - d. vila;
 - e. pondok wisata;
 - f. wisma (guest house);
 - g. motel;
 - h. losmen;
 - i. rumah kost; dan

- j. akomodasi lainnya yang ditetapkan Bupati.
- 3) Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. hotel bintang; dan
 - b. hotel non bintang.
 - 4) Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
 - 5) Bumi perkemahan sebagaimana pada ayat (2) huruf b merupakan penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
 - 6) Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
 - 7) Pondok wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya
 - 8) Jenis usaha penyediaan akomodasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. motel;
 - b. rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar; dan
 - c. jenis usaha lainnya yang ditetapkan Bupati.

Pasal 22

Penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diselenggarakan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 23

- 1) Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g merupakan suatu kegiatan usaha pariwisata yang meliputi:
 - a. gelanggang olahraga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. arena permainan;
 - d. taman rekreasi;

- e. karaoke;
 - f. usaha kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- 2) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. lapangan golf;
 - b. driving golf;
 - c. rumah bilyar;
 - d. gelanggang renang;
 - e. lapangan tenis;
 - f. pacuan kuda;
 - g. ice skating;
 - h. pusat kebugaran (fitness center);
 - i. gelanggang futsal;
 - j. gelanggang bowling; dan
 - k. jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- 3) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sanggar seni;
 - b. galeri seni;
 - c. gedung bioskop;
 - d. gedung pertunjukan seni; dan
 - e. jenis usaha gelanggang seni lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- 4) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. permainan ketangkasan manual/mekanik/elektronik; dan
 - b. jenis usaha lainnya dari usaha arena permainan yang tidak mengandung unsur judi.
- 5) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. taman rekreasi;
 - b. taman bertema; dan
 - c. jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- 6) Jenis usaha jasa karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi karaoke dan karaoke keluarga.
- 7) Usaha kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 24

- 1) Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (1) huruf i merupakan usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

- 2) Usaha Jasa Informasi Pariwisata diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian Kesepuluh
Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 25

- 1) Jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf j merupakan usaha yang menyediakan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- 2) Jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha.

Bagian Kesebelas
Jasa Pramuwisata

Pasal 26

- 1) Jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- 2) Jasa pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.
- 3) Jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh setiap orang atau badan usaha

Bagian Keduabelas
Wisata Tirta

Pasal 27

- 1) Wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf l merupakan usaha yang menyelenggarakan

wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.

- 2) Wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh setiap orang atau badan usaha.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 28

- 1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- 2) Setiap orang di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
 - a. menjadi pekerja/buruh;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 29

- Setiap wisatawan berhak memperoleh:
- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
 - b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
 - c. perlindungan hukum dan keamanan;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. perlindungan hak pribadi; dan
 - f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 30

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 31

- Setiap pengusaha pariwisata berhak:
- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
 - b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;

- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 32

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum,
- b. serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- c. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- d. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- e. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pasal 33

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 34

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 35

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;

- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensisesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Larangan Pasal 36

- 1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- 2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

BAB X KEWENANGAN Pasal 37

- 1) Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan Daerah
 - b. menetapkan destinasi pariwisata Daerah;
 - c. menetapkan daya tarik wisata Daerah;
 - d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
 - e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
 - f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
 - g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
 - h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup Daerah;
 - i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
 - j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
 - k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.
- 2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.
- 3) Pemerintah Daerah mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi Daerah.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 38


- 1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
- 2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan kepariwisataan dapat berbentuk:
 - a. pengawasan;
 - b. pemberian pendapat, saran dan usul;
 - c. keberatan;
 - d. pengaduan; dan
 - e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 39

Peraturan Bupati Tanggamus ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Tanggamus
Pada Tanggal 24 November 2017
WAKIL BUPATI TANGGAMUS,



SAMSUL HADI

Diundangkan di Tanggamus
Pada tanggal 24 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



ANDI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2017 NOMOR 440